



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang Enam Tais 38576 085268378272

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Usaha Budidaya Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. akte pendirian perusahaan
2. NPWP
3. surat ket.domisili
4. surat kelayakan usaha dan rencana kerja usaha
5. surat ket AMDAL atau UKL-UPL
6. pernyataan kesanggupan untuk melakukan kemitraan
7. untuk unit usaha budidaya hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi HGU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. pemeriksaan kelengkapan adm.
3. verifikasi
4. peninjauan lapangan
5. proses pembuatan perizinan
6. penandatanganan
7. penomoran
8. pencetakan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang Enam Tais 38576 085268378272

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

1. izin pendirian budidaya hortikultura

Pengaduan Layanan